

# Mana Dalil yang Menyatakan Perayaan Maulid Haram?

---

Salah satu keanehan dari para pro maulid, mereka Menanyakan mana dalil yang mengharamkan maulid secara khusus. Padahal seharusnya yang ditanyakan adalah mana dalil yang memerintahkan untuk merayakan maulid atau mengekspresikan cinta Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- dengan maulid? Karena kaedahnya tentu berbeda antara masalah ibadah dan masalah muamalah atau adat (non-ibadah). Kalau dalam masalah **ibadah, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan**. Untuk masalah muamalat atau adat, berlaku hukum sebaliknya. **Hukum asal dalam perkara non-ibadah adalah boleh sampai ada dalil yang melarang**.

Ulama Syafi'iyah memiliki kaedah,

التَّوَقُّفُ الْعِبَادَةِ فِي الْأَصْلِ

“Hukum asal ibadah adalah tawaqquf (diam sampai datang dalil)”

Perkataan di atas disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (5: 43). Ibnu Hajar adalah di antara ulama besar Syafi'i yang jadi rujukan. Perkataan Ibnu Hajar tersebut menunjukkan bahwa jika tidak ada dalil, maka suatu amalan tidak boleh dilakukan. Itu artinya asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Di tempat lain, Ibnu Hajar *rahimahullah* juga berkata,

تَوْقِيفٌ عَنْ يُؤْخَذُ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ فِي التَّقْرِيرِ أَنَّ

“Penetapan ibadah diambil dari tawqif (adanya dalil)” (*Fathul Bari*, 2: 80).

Ibnu Daqiq Al 'Ied, salah seorang ulama besar Syafi'i juga berkata,

التَّوْقِيفُ وَمَا خَذَهَا ، التَّعَبُّدُ الْعِبَادَاتِ عَلَى الْغَالِبِ لِأَنَّ

“Umumnya ibadah adalah *ta'abbud* (beribadah pada Allah). Dan patokannya adalah dengan melihat dalil”.

Kaedah ini beliau sebutkan dalam kitab *Ihkamul Ahkam Syarh 'Umdatil Ahkam*.

Ibnu Taimiyah lebih memperjelas kaedah antara ibadah dan non-ibadah. Beliau *rahimahullah* berkata,

قَوْلُهُ مَعْنَى فِي دَخَلْنَا وَإِلَّا . تَعَالَى اللَّهُ شَرَعَهُ مَا إِلَّا مِنْهَا يُشْرَعُ فَلَا التَّوْقِيفُ دَاتِ الْعِبَادَةِ فِي الْأَصْلِ إِنَّ يَحْظَرُ إِنْ أَلِ الْعَفْوُ فِيهَا الْأَصْلُ وَالْعَادَاتُ . { اللَّهُ يَهْ بِأَذْنِ لَمْ مَا الدِّينِ مِنْ لَهُمْ شَرَعُوا شُرَكَاءَ لَهُمْ أَمْ } : مِنْهُ فَجَعَلْتُمْ رِزْقِ مِنْ لَكُمْ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا أَرَأَيْتُمْ قُلْ } : قَوْلُهُ مَعْنَى فِي دَخَلْنَا وَإِلَّا حَرَمَهُ مَا إِلَّا مِنْهَا

لَمْ مَا وَحَرَّمُوا اللَّهَ بِهِ يَأْذَنَ لَمْ أَمَ الدِّينَ مِنْ شَرَعُوا الَّذِينَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهَ ذَمَّ وَلِهَذَا { وَحَلَالًا حَرَامًا  
يُحَرِّمُهُ

“Hukum asal ibadah adalah *tawqifiyah* (dilaksanakan jika ada dalil). Ibadah tidaklah diperintahkan sampai ada perintah dari Allah. Jika tidak, maka termasuk dalam firman Allah (yang artinya), “Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” (QS. Asy Syura: 21). Sedangkan perkara adat (non-ibadah), hukum asalnya adalah dimaafkan, maka tidaklah ada larangan untuk dilakukan sampai datang dalil larangan. Jika tidak, maka termasuk dalam firman Allah (yang artinya), “Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal” (QS. Yunus: 59). Oleh karena itu, Allah mencela orang-orang musyrik yang membuat syari’at yang tidak diizinkan oleh Allah dan mengharamkan yang tidak diharamkan. (*Majmu’ Al Fatawa*, 29: 17).

Atau  ***mungkin Maulid bukan ibadah?*** Lantas kenapa *capek-capek* merayakannya kalau bukan maksud ibadah? Bukankah merayakan maulid untuk menunjukkan cinta Rasul, maka tentu pahala yang ingin diraih?

Sehingga tidak tepat dan terasa aneh jika dalam masalah Maulid, ada yang berujar, “*Kan tidak ada dalil yang melarang? Gitu saja kok repot ...*”. Maka cukup kami sanggah bahwa hadits ‘Aisyah sudah sebagai dalilnya yaitu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

رَدُّ قَهْوٍ أَمْرُنَا عَلَيْهِ لَيْسَ عَمَلًا عَمِلَ مَنْ

“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak” (HR. Muslim no. 1718).

Murid Imam Nawawi, Ibnu ‘Atthor *rahimahullah* menjelaskan mengenai hadits ini, “Para ulama menganggap perbuatan bid’ah yang tidak pernah diajarkan dalam Islam yang direkayasa oleh orang yang tidak berilmu, di mana amalan tersebut adalah sesuatu yang tidak ada landasan (alias: tidak berdalil), maka sudah sepantasnya hal ini diingkari. Pelaku bid’ah cukup disanggah dengan hadits yang shahih dan tegas ini karena perbuatan bid’ah itu mencacati ibadah.” (Lihat *Syarh Al Arba’in An Nawawiyah* atau dikenal pula dengan *Mukhtashor An Nawawi*, hal. 72)

Jadi, ***peringatan maulid adalah ibadah***. Jika termasuk *ibadah haruslah butuh dalil*. Jadi kami bertanya sebaliknya, mana dalil yang menyatakan bahwa para sahabat atau generasi pertama umat Islam merayakan hari kelahiran Nabi. Adakah bukti Abu Bakr, Umar, Utsman dan ‘Ali merayakan Maulid Nabi? Padahal Imam Malik pernah berkata,

أُولَاهَا أَصْلَحُ مَا إِلَّا الْأُمَّةُ هَذِهِ آخِرُ أَصْلَحٍ وَلَا

“Umat saat ini tidak bisa menjadi baik melainkan dengan mengikuti baiknya generasi Islam yang pertama”

Terus siapa yang diikuti dan diambil petunjuknya? Apakah Nabi Muhammad? Apakah para sahabat? Atau kyai? Atau karena tradisi yang diikuti?

Kalau ada yang mengatakan perayaan Maulid Nabi bukanlah ibadah, itu hanyalah omong kosong. Masa' membaca shalawat, mengekspresikan cinta pada Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bukan ingin meraih pahala? Yang namanya ingin meraih pahala tentu saja termasuk ibadah.

Salah satu tulisan yang mesti dibaca: <http://rumaysbo.com/jalan-kebenaran/beda-antara-adat-dan-ibadah-3121>

Hanya Allah yang memberi taufik.

Disusun di Makkah, 6 Rabi'ul Awwal 1435 H

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Muslim.Or.Id.